



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Provinsi Bali memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang sangat rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa pembentukan Badan Penanggulangan bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 ditetapkan;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2523/SJ tanggal 13 Juli 2009 perihal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Unsur Pengarah BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD.
5. Unsur Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada BPBD.
6. Satuan Tugas BPBD yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas pada BPBD.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui Tangkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BPBD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta risiko bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan, mengumpulkan, dan penyaluran uang dan barang
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana masyarakat; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi BPBD

#### Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

## Bagian Kedua

### Unsur Pengarah

#### Pasal 7

- (1).Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2).Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah BPBD melaksanakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 9

- (1) Susunan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. Pejabat Pemerintah Eselon II atau yang setingkat; dan
  - b. Anggota masyarakat profesional.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari :
  - a. 6 (enam) pejabat Pemerintah; dan
  - b. 5 (lima) anggota masyarakat profesional.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPBD.

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diusulkan oleh Gubernur sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota unsur pengarah tersebut kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Pengajuan usul anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Unsur Pengarah.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas.
- (2) Apabila dalam masa jabatannya anggota Unsur Pengarah BPBD tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya maka akan dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
- (3) Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
  - a. pindah tugas dan/atau mutasi;
  - b. sakit lebih dari enam bulan;
  - c. tersangkut kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan;
  - d. mengundurkan diri; dan
  - e. meninggal dunia.
- (4) Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD yang diusulkan oleh Gubernur.
- (5) Jumlah yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurang 2 orang dan maksimal 3 orang.

#### Bagian Ketiga

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 13

Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

#### Pasal 14

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unsur Pelaksana melaksanakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggara penanggulangan bencana.



#### Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Satgas.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, mobilitas dan tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pendidikan dan latihan kebencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan sektor terkait pada tahap prabencana.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi, dan komando pelaksanaan operasi penanganan bencana pada tahap tanggap darurat, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran bantuan baik uang maupun logistik yang terintegrasi dengan sektor terkait dalam tahap pasca tanggap darurat.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi pada pasca bencana yang terintegrasi, terpadu dan menyeluruh guna pemulihan keadaan segera pasca bencana.
- (6) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan BPBD di bidang teknis operasional penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan/atau satuan tugas lainnya sesuai kebutuhan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan.

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Sub Bidang Mitigasi Bencana dan Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Sub Bidang Tanggap Darurat dan Perlindungan Masyarakat, dan Sub Bidang Bantuan Kebencanaan.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Bencana terdiri dari Sub Bidang Penanggulangan dan Rekonstruksi, Sub Bidang Rehabilitasi, Pengerahan dan Pengendalian.
- (5) Satgas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Seksi Operasional Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan.

#### Pasal 19

Satgas dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar instansi baik Pusat, Daerah dan lembaga lain.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD saling melakukan komunikasi dan konsultasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Pengarah BPBD memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah melaksanakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pelaksana BPBD melakukan kerjasama secara terkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (2) Setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana.
- (4) Setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### BAB VI

#### ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Satuan Tugas adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 26

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Satuan Tugas, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah tertentu dapat dibentuk Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagai Unit Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

#### Pasal 29

BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional secara koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan dapat ditugaskan pejabat penghubung dari jajaran Kepolisian Daerah Bali dan Korem 163 / Wirasatya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Komandan Korem 163 / Wirasatya.

#### Pasal 31

Di lingkungan BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan yang membidangi masalah kebencanaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai diaturnya BPBD berdasarkan Peraturan Daerah.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Agustus 2009



Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 29

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

